



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 111 /Dik IV.3 /2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ASSAJARI " Batu Lawang Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, telah terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 393/PLS/2010 , Akte Notaris Nomor: 76 Tanggal 17 April 2010
 - b. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan izin dari pengelola PAUD Nomor: PAUD/ASS/XI/2013. tanggal 17 November 2013 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
 - c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberikan Izin kepada :
- Penyelenggara : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ASSAJARI "
- Alamat : Batu Lawang Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur,

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Batu Lawang Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur,

- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terhitung mulai Tanggal 9 Januari 2014 s.d 9 Januari 2017
- KETIGA : Kewajiban penyelenggara/pengelola sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga .
 2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
 3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
 4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 5. Mengelola Sarana dan Persarana sebagai aset lembaga
 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
 10. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum “ KESATU” dinyatakan batal;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 22 Januari 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Dr. YANIS MALADI, SH., MH
NIP. 19551222 198703 1 002

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

funksinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu lawang
Pada Tanggal : 01 Januari 2006
Lembaga Pendidikan Assajari



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lombok Timur;
2. Camat Sakra Timur
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sakra Timur
4. Arsip

LEMBAGA PENDIDIKAN ASSAJARI
BATU LAWANG DESA MENCEH KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat. Jl. Batu lawang – Menceh Kecamatan Sakra Timur KP. 83674 Email.paudassajari@gmail.com
HP.081703124087

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ASSAJARI
Nomor : 005 / LPA / BL / I / 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD ASSAJARI
Batu lawing Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur

- MENIMBANG** bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan
- a. Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Batu lawing Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur
- MEMPERHATIKAN** a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD Assajari dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola KB PAUD Assajari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Assajari untuk melaksanakan tugas dan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Assajari
Nomor : 005 / LPA / BL / I / 2006
Tanggal : 01 Januari 2006
Tentang : Pembentukan KB PAUD ASSAJARI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sakra Timur
2. Ketua Lembaga Pendidikan Assajari
3. Kepala Desa Menceh
4. Kepala Dusun Batu Lawang

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Sakra Timur

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Nursya'adah, QH, S.Pd.I
Sekretaris : Mustiadi, QH, S.Pd.I
Bendahara : Eeni, S.Pd.I

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Rabiatur, S.Pd.I
 2. Harmiati, QH, S.Pd.I

Usaha Dana 1. H. Ismaun, S.Pd.I
 2. Edi Susanto, QH, S.Pd.I

Batu lawing, 01 Januari 2006
Lembaga Pendidikan Assajari
Ketua,

